

Laporan Whistle Blowing System

LEMPUK

Layanan Elektronik Monitoring
dan Pengaduan Publik

TAHUN 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAB I **Pendahuluan**

1. Gambaran Umum

Whistle Blowing System merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menerima, menangani, dan menindaklanjuti informasi berindikasi korupsi atau pelanggaran lain yang disampaikan oleh pelapor, dan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kerahasiaan..

Sebagai upaya untuk menangani dan menindaklanjuti indikasi korupsi dan pelanggaran lain, BPS Provinsi Bengkulu membuat sebuah wadah pelaporan yang bernama Lempuk (Layanan Elektronik Monitoring dan Pengaduan Publik). Lempuk merupakan bentuk dari Whistleblowing System (WBS) BPS Provinsi Bengkulu. Layanan ini ditujukan sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dalam penyusunan laporan Whistle Blowing System Lempuk sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Transparansi dalam Lingkungan Kerja
Laporan Whistle Blowing System Lempuk disusun untuk Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPS Provinsi Bengkulu.
- b) Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPS Provinsi Bengkulu dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pengendalian tindak korupsi dan pelanggaran lain adalah seluruh pegawai Kantor BPS Provinsi Bengkulu.

4. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

Hasil Kegiatan

1. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan WBS Lempuk

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari media pengumpulan laporan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang digunakan (kotak saran, WBS Pusat, Aplikasi Pengaduan Lempuk (s.bps.go.id/lempuk1700) ataupun berkunjung langsung ke Kantor BPS Provinsi Bengkulu disusunlah rekapitulasi monitoring hasil penanganan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

No.	Periode	Jumlah Pengaduan WBS Berdasarkan Jenis Pengaduan			
		Korupsi/Gratifikasi	Etika Pegawai	Kinerja Pegawai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

2. Tindak Lanjut Pengaduan WBS

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari media pengumpulan laporan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang digunakan (kotak saran, WBS Pusat, Aplikasi Pengaduan Lempuk (s.bps.go.id/lempuk1700) ataupun berkunjung langsung ke Kantor BPS Provinsi Bengkulu disusunlah rekapitulasi monitoring hasil penanganan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

3. Inovasi Dalam *Whistle Blowing System*

BPS Provinsi Bengkulu membuat inovasi dalam pelaksanaan Whistle Blowing System yaitu dengan membuat aplikasi Lempuk. Lempuk adalah Layanan Elektronik Monitoring dan Pengaduan Publik, bentuk dari Whistleblowing System (WBS) BPS Provinsi Bengkulu. Layanan ini ditujukan sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Lempuk dibuat untuk dapat melakukan monitoring langsung laporan yang masuk terkait dengan indikasi korupsi maupun pelanggaran lainnya. Hal ini dikarenakan aplikasi WBS yang terintegrasi langsung dengan BPS RI tidak dapat dilakukan monitoring langsung oleh Satker dan harus menunggu laporan diteruskan ke satker. Berikut tampilan dari aplikasi Lempuk :

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Provinsi Bengkulu

Beranda Tentang Kami Standar Layanan IP Informasi Publik Laporan & Regulasi

Informasi Berkala Informasi Serta-merta Informasi Setiap Saat Informasi Dikecualikan Standar Layanan Laporan dan Regulasi

E-FORM Pengajuan Informasi Publik Kini Lebih Mudah

Ajukan Permohonan Informasi → Ajukan Keberatan Informasi →

Pilih ajukan keberatan informasi

PENGAJUAN Keberatan Informasi

Pengajuan Keberatan Informasi Whistleblowing System

LEMPUK (Layanan Elektronik dan Monitoring Pengaduan Publik)

Menuju Pengaduan →

Pilih Menu Lempuk



LEMPUK

Layanan Elektronik dan Monitoring Pengaduan Publik

meidianrinaldi1905@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Data Pemberi Aduan

Nama Lengkap *

Jawaban Anda

Kontak yang dapat dihubungi (No HP/Email/Telp) *

Jawaban Anda

Kategori Pengaduan *

Korupsi/ Gratifikasi
 Etika Pegawai

Kategori Pengaduan *

Korupsi/ Gratifikasi
 Etika Pegawai
 Kinerja Pegawai
 Lainnya

Petunjuk
 Isi Laporan/ Kronologi Kejadian Setidaknya memuat hal berikut :
 1. Perbuatan apa yang terindikasi dilakukan
 2. Kapan kejadian tersebut dilakukan
 3. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut
 4. Bagaimana modus atau cara yang dilakukan terlapor

Kronologi Kejadian *

Jawaban Anda

Lokasi kejadian *

Jawaban Anda

Upload Bukti Pelanggaran

[+ Tambahkan file](#)

Kirim Kosongkan formulir

4. Kendala dan Solusi Dalam Penanganan Pengaduan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari media pengumpulan laporan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang digunakan (kotak saran, WBS Pusat, Aplikasi Pengaduan Lempuk (s.bps.go.id/lempuk1700) ataupun berkunjung langsung ke Kantor BPS Provinsi Bengkulu disusunlah rekapitulasi monitoring hasil penanganan *Whistle Blowing System* dari masyarakat yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

No.	Periode	Total Pengaduan WBS	Kendala	Solusi
1	Januari	0	-	-
2	Februari	0	-	-
3	Maret	0	-	-
4	April	0	-	-
5	Mei	0	-	-
6	Juni	0	-	-
7	Juli	0	-	-
8	Agustus	0	-	-
9	September	0	-	-
10	Oktober	0	-	-
11	November	0	-	-
12	Desember	0	-	-

5. Evaluasi Atas Tindak Lanjut Penanganan WBS

Berdasarkan hasil rekapitulasi kendala dan solusi dalam penanganan WBS, disusunlah evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

No.	Periode	Solusi	Bukti Tindak Lanjut	Evaluasi
1	Januari	Menyusun Tim WBS Lempuk		Sudah dibuat SK tim WBS Lempuk
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	Masih belum maksimalnya internalisasi terkait WBS Lempuk	http://s.bps.go.id/jurrasiklempuk	Telah dilaksanakan internalisasi terkait WBS Lempuk
7	Juli	Masih belum optimalnya penyebarluasan ke masyarakat	http://s.bps.go.id/sosmedlempuk	Telah dibuat postingan di social media terkait WBS Lempuk
8	Agustus	Melakukan penyebarluasan informasi terkait WBS Lempuk melalui media Press Release BRS	http://s.bps.go.id/brslempuk	Telah ditampilkan poster terkait pengaduan WBS Lempuk pada saat Press Release BRS yang dihadiri OPD dan Media
9	September	-	-	-
10	Okttober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-

BAB III

Penutup

A. Kendala dan Solusi

a). Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Tim WBS Lempuk selama tahun 2024 antara lain :

- Belum tersosialisasi dengan maksimal terkait lempuk di internal BPS Provinsi Bengkulu.
- Belum optimalnya penyebarluasan mengenai pengaduan WBS Lempuk ke masyarakat umum.

b). Solusi

Berdasarkan kendala tersebut, solusi yang dilakukan baik bersifat sementara maupun permanen dalam pelaksanaan kegiatan Tim WBS Lempuk BPS Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- Melakukan internalisasi terkait WBS Lempuk ke pegawai BPS Provinsi Bengkulu.
- Membuat postingan di social media terkait pelaporan WBS Lempuk.
- Menampilkan poster pengaduan WBS Lempuk pada saat Press Release BRS BPS Provinsi Bengkulu yang dihadiri OPD dan Media.

B. Kesimpulan dan Saran

a). Kesimpulan

Tim WBS Lempuk BPS Provinsi Bengkulu tahun 2024 telah terbentuk, dan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi dan pelanggaran lain secara aktif baik bagi anggota maupun bagi pegawai di lingkungan BPS Provinsi Bengkulu sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga sudah dibuat sebuah wadah yang dapat menampung pelaporan yang dibuat.

b). Saran

Berikut merupakan saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja Tim WBS Lempuk periode selanjutnya:

- Perlu adanya suatu portal khusus dimana pelapor dapat memonitoring laporan yang dibuat
- Sosialisasi terkait WBS dilakukan secara berkala dan lebih aktif di tahun berikutnya.

Dokumentasi Kegiatan



Meidian | Bengkulu City | 2024.11.04 10:03



Mengetahui,
Kepala BPS Provinsi Bengkulu



Ir. Win Rizal, M.E
NIP. 196608251988021001

Bengkulu, 6 Januari 2025
Ketua Tim Whistle Blowing System
Lempuk

Sahranudin
NIP. 197109291993021001



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu Telp.
(0736) 394117-394118 Fax. (0736) 394116
Homepage: bengkulu.bps.go.id
Email: bengkulu@bps.go.id